

**Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana  
Penyalahgunaan Narkotika  
(Studi Kasus di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan)  
Tahun 2020 – 2022**

**Dendi**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial,  
Universitas Islam Kuantan Singingi  
[Dendikaghi@gmail.com](mailto:Dendikaghi@gmail.com)

***ABSTRACT***

This research focuses on the Implementation of Guidance for Convicts of Narcotics Abuse in the Class IIB Penitentiary Institution of Kuantan Bay. To overcome the problem of narcotics, the government has made various efforts, one of which is establishing a special Correctional Institution for narcotics abusers. The formulation of the problems raised are (1) How is the Guidance of Convicts of Narcotics Abuse in Class IIB Prison in Taluk Kuantan? (2) What are the inhibiting factors in the implementation of convict development at the Teluk Kuantan Class IIB prison? The method used in this study This research is classified as sociological (empirical) legal research, which is a type of legal research that analyzes and examines the operation of law in society. In the application of punishment for perpetrators of criminal acts of drug abuse. This type of research is observational research, namely by means of a survey where researchers immediately go down to the field to observe the relationship between legal provisions and the reality that occurs with data collection tools in the form of interviews. The nature of this research is descriptive, namely providing a clear and detailed description of the development of convicts in Correctional Institutions. Narcotics Correctional Institution is a place for convicts to receive guidance and rehabilitation so that they become better and recover from narcotics addiction so that they can return to live with society. The implementation of training for convicts who abuse narcotics at Class IIB Lapas Teluk Kuantan has been carried out through 3 (three) stages known as the stages of coaching. For the implementation of the first stage of coaching is the admission stage and orientation is the inmate introduction stage. The second stage is the advanced stages of coaching from personality development program planning to the assimilation program. The third stage is the last coaching stage, so that convicts will undergo this stage until their criminal term ends. For the inhibiting factors in the implementation of fostering convicts of narcotics abuse in the Kuantan Bay Class IIB Penitentiary (1) Human Resources (2) Fostered Citizens (3) Facilities and Infrastructure.

**Keywords: Coaching, Convicts, Correctional Institutions, Narcotics**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini berfokus pada Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan. Untuk menanggulangi permasalahan narkotika pemerintah telah melakukan berbagai upaya salah satunya mendirikan Lembaga Perasyarakatan khusus bagi penyalahguna narkotika. Adapun rumusan masalah yang diangkat (1) Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Taluk Kuantan? (2) Apa Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan? Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris) merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pada penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Jenis penelitian adalah *observational research* yakni dengan cara survei dimana peneliti langsung turun kelapangan megadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu memberikan gambaran secara jelas dan terperinci mengenai pembinaan narapidana di Lembaga Perasyarakatan. Lapas Narkotika adalah tempat bagi narapidana untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi agar menjadi lebih baik dan sembuh dari kecanduan narkotika sehingga dapat kembali hidup dengan masyarakat. Pelaksanaan pembinaan narapidana penyalahguna narkotika di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan telah dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yang dikenal dengan tahapan pembinaan. Untuk pelaksanaan pembinaan tahap pertama ini merupakan tahap admisi dan orientasi merupakan tahap pengenalan narapidana. Tahap kedua merupakan pembinaan tahap lanjut dari perencanaan program pembinaan kepribadian sampai dengan program asimilasi. Adapun tahap ketiga merupakan tahap pembinaan terakhir, sehingga narapidana akan menjalani tahap ini sampai masa pidananya berakhir. Untuk faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan (1) Sumber daya Manusia (2) Warga binaan (3) Sarana dan Prasarana.

**Kata Kunci : Pembinaan, Narapidana, Lembaga Perasyarakatan, Narkotika**

## 1. PENDAHULUAN

### 1.2 Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan narapidana/warga binaan.

Salah satu fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan fungsi pembinaan yang merupakan proses sistem pemasyarakatan sebagai realisasi pembaharuan pidana yang dahulu dikenal penjara juga merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang memandang narapidana sebagai: makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat.

Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Tujuan utama dari lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan system kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem perdilan pidana. Di dalam lembaga pemasyarakatan dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan

jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan bagi para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik dikemudian hari. Secara umum kondisi umum kondisi LAPAS di Indonesia identik dengan penuh sesak, sarana yang buruk, kondisi yang kurang aman, dan kurangnya tenaga yang terdidik. Kondisi-kondisi ini telah dibiarkan berpuluh-puluh tahun tanpa ada sedikitpun reformasi di bidang lembaga pemasyarakatan, bagaimana sebuah kerajaan dibangun didalam lapas. Melalui sistem ini, pengorganisasian napi diatur sedemikian rupa agar berjalan sempurna, mulai dari hubungan antar napi, sipir, hubungan keorang-orang di luar lapas. Berdasarkan uraian di atas, maka judul yang dipilih untuk diteliti dalam penelitian adalah **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus di Lapas Kelas IIB Taluk Kuantan) Tahun 2020-2022”**

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba merumuskan persoalan dalam bentuk pertanyaan. Adapun rumusan masalah yang dapat ditarik sebagai berikut:

- A. Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Teluk Kuantan?

- B. Apa factor - faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Teluk Kuantan?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.
2. Untuk mengetahui Apa factor - faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Teluk Kuantan.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana Dan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pihak untuk mengetahui bagaimana pembinaan bagi narapidana penyalahguna narkoba.
2. Manfaat praktis  
Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan

dan kontribusi pemikiran bagi lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana agar menjadi lebih baik dan hasil penelitian ini dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi dalam pembinaan narapidana narkoba.

#### 1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris) merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pada penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Jenis penelitian adalah *observational research* yakni dengan cara survei dimana peneliti langsung turun kelapangan megadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu memberikan gambaran secara jelas dan terperinci mengenai pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

## 1.7 Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini dikategorikan atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Data ini dapat berupa:

- A. Data primer atau primary data, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam hal ini melalui wawancara dengan para Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan
- B. Data sekunder atau secondary data, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Data sekunder terbagi atas:
  - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari pembukaan UUD 1945, batang tubuh UUD 1945, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. Peraturan perundang-undangan yang dipakai dalam penelitian ini antara lain:
    - i. Undang – Undang 1945
    - ii. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan
    - iii. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
  - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi buku – buku, hasil – hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap babab hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, putusan – putusan.

## 1.8 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penelitian tersebut dilakukan di Lapas kelas IIB Teluk Kuantan. Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan berlokasi di jalan Imam Bonjol No. 34 menempati lahan seluas 2.190 M<sup>2</sup>. Luas bangunan Cabang Rutan Teluk Kuantan hanya 373 M<sup>2</sup> tidak bertingkat, yang terdiri dari blok hunian 142 M<sup>2</sup>, ruang aula 91 M<sup>2</sup> dan perkantoran/gudang 140 M<sup>2</sup> dengan kapasitas hunian 53 orang.

## 1.9 Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif*, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Kemudian penulis merangkai kalimat yang jelas mudah dipahami. Hasil data ini disimpulkan secara *deduktif*, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

## 2. TINJAUAN UMUM

### 2.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan disingkat (lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen kehakiman)

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut Petugas

Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitas, reintegrasi. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum.

### 2.2 Sejarah Lembaga Pemasyarakatan

Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekadar penjeratan, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang telah ditetapkan dengan suatu sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum di Indonesia yang dinamakan dengan Sistem Pemasyarakatan. Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Almarhum Bapak Sahardjo, SH (Menteri Kehakiman pada saat itu) pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia.

Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara. Satu tahun kemudian pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Jawatan Kependidikan yang dilaksanakan di Lembang Bandung, istilah

Pemasyarakatan dibakukan sebagai pengganti kepenjaraan.

### **2.3 Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan**

Menyadari keterkaitan perkembangan pembinaan peminanaan dan pemasyarakatan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila itu, maka sejak lama sistem pemasyarakatan lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana dan anak didik yang mempunyai ciri-ciri prepentif, kurantif dan edukatif. Telah dikemukakan bahwa sistem kepenjaraan kolonial yang diselenggarakan pemerintahan Hindia Belanda antara lain bersifat penjaraan. Konsep penjaraan ini tidak sama sekali ditolak oleh sistem pemasyarakatan sepanjang hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari pendidikan dan pembinaan, dan bukan dalam rangka balas dendam. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum untuk melakukan pembinaan narapidana adalah Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-02-PK.04.10 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Dari peraturan-peraturan tersebut lebih banyak mengatur mengenai perlindungan hukum narapidana secara keseluruhan secara umum, sedangkan ketentuan yang mengatur perlindungan hukum terhadap

narapidana perempuan secara khusus terbatas hanya beberapa pasal saja.

### **2.4 Pembagian Kelas dan Wilayah**

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - a) Lapas diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas yaitu:
    - a. Lapas Kelas I;
    - b. Lapas Kelas IIA;
    - c. Lapas Kelas IIB; dan
    - d. Lapas Kelas III.
  - b) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan, dan tempat kegiatan kerja.
2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - (1) Eselonisasi Lapas Kelas I terdiri atas:
    - a. Kepala Lapas adalah jabatan struktural eselon IIB;
    - Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIB; dan
    - c. Kepala Satuan Pengamanan adalah jabatan struktural eselon IIIB.
  - (2) Eselonisasi Lapas Kelas IIA terdiri atas:
    - a. Kepala Lapas adalah jabatan eselon IIIA;

- b. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IVa; dan
  - c. Kepala Satuan Pengamanan adalah jabatan struktural eselon IVa.
- (3) Eselonisasi Lapas Kelas IIB terdiri atas:
- a. Kepala Lapas adalah jabatan struktural eselon IIIb;
  - b. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IVb; dan
  - c. Kepala Satuan Pengamanan adalah jabatan struktural eselon IVb .
- (4) Eselonisasi Lapas Kelas III terdiri atas:
- a. Kepala Lapas adalah jabatan struktural eselon IVa;
  - b. Kepala Urusan dan Kepala Subseksi adalah jabatan struktural eselon Va.

organisatoris sampai tahun 2019 disebut sebagai Cabang Rutan Rengat dan di tahun 2019 berganti menjadi Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan di Teluk Kuantan, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau.

Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jendral Permasyarakatan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI secara teknis administratif bertanggung jawab dan dibina oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RIAU yang mempunyai tugas pokok menerima, menampung, membina dan merawat narapidana dari kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan yang berada pada wilayah hukum Kabupaten Kuantan Singingi yang kemudian disebut sebagai Warga Binaan Permasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.

## **2.5 Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan**

Bangunan Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan yang terletak di kota bangunan peninggalan zaman Hindia Belanda, yang didirikan pada tahun 1938 yang dikenal dengan nama **“Penjara”**. Pada saat itu oleh pemerintah Hindia Belanda bangunan ini digunakan untuk memenjarakan warga pribumi yang melanggar hukum atau menentang kebijakan pemerintahan Hindia Belanda.

Pada tahun 1964 dengan berubahnya sistem kepenjaraan menjadi sistem permasyarakatan, Penjara pun berubah sesuai tuntutan sistem menjadi Lembaga Permasyarakatan. Pada perkembangan berikutnya tahun 1985 sesuai KepmenKeh & HAM RI No : 01.PR.07.03 tahun 1985 secara

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Teluk Kuantan**

Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas mempunyai tujuan dari sistem pemasyarakatan sendiri yaitu mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai warga yang baik dan melindungi masyarakat agar terhindar dari kemungkinan diulangnya tindak pidana yang dilakukan oleh WBP serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai – nilai yang terkandung dalam pancasila.

Sejalan dengan hal tersebut maka lembaga pemasyarakatan mempunyai tugas dan kewenangan untuk melaksanakan serangkaian kegiatan pembinaan agar para WBP dapat menjadi manusia seutuhnya dengan menyadari kesalahan yang pernah diperbuat, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

#### **1. Tugas Lembaga Pemasyarakatan**

Merupakan tugas yang berat, bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan yang berinteraksi langsung dengan narapidana dan masyarakat pada umumnya, untuk merubah seorang narapidana untuk menjadi manusia yang bisa menyadari kesalahannya sendiri dan mau merubah dirinya sendiri menjadi lebih baik.

lembaga pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sehingga menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana lagi untuk selanjutnya dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.

#### **2. Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan**

Peran petugas sangat diperlukan untuk mengarahkan narapidana bertindak sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Narapidana yang ada dalam lembaga pemasyarakatan Taluk Kuantan terdiri dari berbagai golongan dengan status sosial dan tingkat pendidikan berbeda yang dapat menimbulkan kemungkinan ada perselisihan antar narapidana yang membuat kondisi hubungan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan menjadi tidak harmonis. Atas dasar tersebut lembaga pemasyarakatan mempunyai kewenangan untuk membantu mengarahkan narapidana untuk mentaati semua peraturan dan bertindak sesuai dengan prosedur agar menciptakan kondisi yang kondusif dan aman, agar pelaksanaan kewenangan lembaga pemasyarakatan berjalan sesuai prosedur dan efektif maka membutuhkan koordinasi antara petugas dan narapidana. Hubungan petugas dan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan ambarawa terjalin sangat baik, semua narapidana antusias mendengarkan semua instruksi yang diberikan oleh petugas dan menjalankan setiap arahan yang diberikan

petugas. Di dalam lembaga pemasyarakatan Taluk Kuantan para petugas berperan aktif dalam mengawasi perilaku narapidana agar para narapidana tidak melenceng dari aturan – aturan yang telah ditetapkan dalam lembaga pemasyarakatan, dan bagi narapidana yang melanggar aturan tersebut mendapatkan sanksi yang tegas tanpa pandang bulu. Dalam lembaga pemasyarakatan Taluk Kuantan setiap pelanggaran mendapatkan sanksi yang berbeda – beda, dalam pelanggaran hp, pungli dan narkoba mendapat sanksi tidak mendapatkan asimilasi selama satu tahun.

### **3.2 Faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Teluk Kuantan**

Setiap Lapas pasti akan mengalami hambatan atau kendala yang dapat mengganggu proses pembinaan yang dilaksanakan didalam Lapas tersebut. Demikian juga dengan Lapas kelas IIB Taluk Kuantan yang tentunya mempunyai hambatan atau kendala dalam pembinaan narapidana narkotika dikelas IIB Taluk Kuantan yaitu ada berbagai macam hambatan yang dialami oleh Lapas kelas IIB Taluk Kuantan. Adapun kendala yang dihadapi oleh Lapas kelas IIA Jambi dalam pembinaan narapidana narkotika yaitu :

#### **1. Pembinaan narapidana di Kelas IIB Teluk Kuantan**

Kurangnya sumber daya manusia atau petugas yang menjadi syarat utama dalam proses pembinaan dimana jumlah petugas yang ada sangat tidak memadai dan

terbatas jika dibandingkan dengan jumlah narapidana sehingga proses pembinaan narapidana tidak dapat dipisahkan atau diklasifikasikan. Menurut kasus saat ini terdapat lebih kurangnya ada 388 narapidana dan tahanan dengan berbagai kasus. Perbandingan yang sangat tidak seimbang antara jumlah petugas dan warga binaan pemasyarakatan yang harus diawasi untuk sistem keamanannya petugas yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban Lapas Kelas IIB Taluk Kuantan adalah 23 orang di bagi 2 kelompok pagi dan malam. sedangkan perhatian lebih ditumpuhkan pada bidang keamanan dan ketertiban, keadaan seperti ini sudah tentu merupakan kendala terbesar bagi Lapas Kelas IIB Taluk Kuantan untuk mencegah warga binaan pemasyarakatan agar tidak melakukan pelanggaran.

#### **2. Warga Binaan Pemasyarakatan**

Keberhasilan dari terlaksananya program pembinaan terhadap warga binaan tidak hanya tergantung dari petugasnya. melainkan juga dapat berasal dari faktor warga binaan itu sendiri juga memegang peran yang sangat penting, Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yasir Arapat sebagai subseksi bimbingan narapidana dan anak didik dilembaga pemasyarakatan beliau mengatakan : “Saya melihat warga binaan disini kurang mempunyai minat dalam menjalankan program yang sudah kami berikan, terkadang mereka tidak menjalankan programnya dengan serius dan mereka juga kurang mempunyai pengetahuan dalam segi hukum sehingga itu menjadi penghambat bagi kami dalam membina mereka.

### 3. Sarana dan Prasarana Pembinaan

Kurangnya peralatan atau fasilitas, baik dalam jumlah dan mutu juga banyaknya peralatan yang rusak menjadi salah satu faktor penghambat untuk kelancaran proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana, karena dari semuanya itu tidak tertutup kemungkinan faktor tersebut menjadi penyebab tidak aman dan tertibnya keadaan didalam Lapas. bahkan meskipun warga binaan sudah mempunyai bakat setelah pemberian pembinaan yang diberikan oleh petugas pembinaan namun belum mampu direalisasikan mengingat sarana dan prasarana yang tidak mendukung.

### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penyusun uraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Taluk Kuantan memiliki tiga tahapan, tahapan pertama merupakan tahapan admisi dan orientasi yang dalam hal ini narapidana belum mendapatkan pembinaan. Tahapan kedua merupakan kegiatan lanjutan dari perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian sampai dengan program asimilasi yang pelaksanaannya dibagi menjadi 2 tahapan, yang pertama dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap

pertama sampai dengan setengah masa pidana yang bersangkutan, Tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dua pertiga masa pidana. Tahapan ketiga tahap pembinaan ini merupakan tahap pembinaan yang terakhir, sehingga narapidanan akan menjalani tahap ini sampai masa pidananya berakhir. pola pembinaan yang dilakukan dari sistem permasyarakatan yang dilaksanakan dalam pelayanan pembinaan bersifat rehabilitatif, edukatif, korektif, dan reintegratif dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehingga pembedaan bukan hanya sebagai penjeratan tetapi bertujuan untuk menyadarkan manusia menjadi warga binaan yang bertanggung jawab dan berguna bagi nusa dan bangsa.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Taluk Kuantan adalah Sumber daya manusia, jumlah petugas yang ada tidak sesuai dengan jumlah narapidana yang menghuni Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Taluk Kuantan. warga binaan permasyarakatan, keberhasilan dari terlaksananya program pembinaan terhadap warga binaan tidak hanya dari para petugas melainkan juga berasal dari factor warga binaan itu sendiri. sarana dan prasarana Pembinaan, kurangnya peralatan atau fasilitas baik dalam jumlah dan mutu juga banyak peralatan yang rusak salah satu penghambat untuk kelancaran proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014
- Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1988.
- Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Per masyarakatan*, Yogyakarta, Liberti, 1986.
- Bambang Supriyono, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Per masyarakatan Terbuka Klas IIB Nusakambangan*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Semarang Jawa Tengah, 2012.
- Bambang sunggono, *metode penelitian hukum*, Raja grafindo, Jakarta, 2011
- Clara Pricilia Melina, *Dampak Psikologis Bagi Narapidana Dan Pembunuhan Dan Upaya Penangulangannya*, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013
- Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat*, Jakarta, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
- Dikutip dari Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, 1984
- Dikutip dari Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Djisman Damosir *Hukum Penologi Dan Per masyarakatan*, Bandung, Nuasa Aulia, 2012
- H. Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, Bandung, PT Alumni
- Harsono, *sistem baru pembinaan narapidana*, Jakarta, Djambatan, 1995
- Hambali Thalib, *Sanksi Pidana Dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta, Prenada Media Group, 2009.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35.
- Kusniati, R, "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, 2011.
- Lamintang Dan Theo Lamintang, *Hukum Penifisir Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012
- Muhtaj Majda El, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*, Jakarta : PT. Rajagarfindo Persada, 2009.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*, P.T. Alumni, Bandung, 2004.
- Roma K Smith et al, 2009, *Hukum HAM*, Yogyakarta : Pusham UII.
- Syamsir, *Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014)

Soedjono, D, Narkotika dan Remaja, Alumni Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D I),

1977.

Sofjan Sastrawidjaja, *hukum pidan I*, CV. Armico, 1990

Wilson Nadaek, (1983).Korban dan Masalah Narkotika, Indonesia Publing House, Bandung.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tentang

Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Perasyarakatan Pasal 1

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,

Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.

Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-02 PR 08.10 Tahun 1983

Tentang Pola Pembinaan Keamanan dan Ketertiban (Kamtib)

### **Internet**

Ahmad sofian, *penjara kita penuh sesak dan tidak manusiawi*, OPINI dalam Kompasiana, 15 Febuari 2022

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Pemasyarakatan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan) Diakses pada tanggal 17

February 2022

<https://lapastelukkuantan.files.wordpress.com/2021/sejarah> Diakses Pada Tanggal 26 Maret 2022

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Pemasyarakatan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan) Diakses pada tanggal 26 Maret 2022

<https://kbbi.web.id/bina/Membina> Diakses pada tanggal 17 February 2022

<http://www.ditjenpas.go.id/sejarah> Diakses Pada Tanggal 26 Maret 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. <https://kbbi.web.id/> Diakses pada 17February 2022

Kuansing Daerah Lintas Narkoba. Diakses dari Riau Green.com pada 23 Maret 2022 Pukul 21.28

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Pemasyarakatan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan) Diakses pada tanggal 26 Maret 2022

